

**HUKUM PENGGUNAAN INHALER SAAT BERPUASA (STUDI KOMPARASI
TERHADAP PENDAPAT ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BIAN AMBARAYADI:

16360037

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Hukum Penggunaan Inhaler saat Berpuasa (Studi Komparasi terhadap Pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili)

Puasa merupakan ibadah yang termasuk di dalam pokok-pokok ajaran Islam atau yang lebih dikenal dengan rukun Islam. Ibadah puasa di dalam agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu: wajib dan sunnah, dan macamnya ada empat, yaitu: wajib, sunnah, haram dan makruh. Di dalam syariat Islam menetapkan berbagai perkara yang dapat membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Seiring berkembangnya zaman, maka hal-hal baru yang diperselisihkan berkaitan dengan pembatalan puasa terus bermunculan, seperti halnya seseorang yang menderita penyakit asma menggunakan inhaler saat tengah berpuasa. Para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal tersebut, ada yang mengatakan hal tersebut tidak membatalkan puasa, salah satunya yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan ada yang mengatakan hal tersebut membatalkan puasa, salah satunya yaitu Wahbah Az-Zuhaili.

Skripsi ini menggunakan penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur baik klasik maupun modern khususnya terkait pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap penggunaan inhaler saat berpuasa. Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan kedua pendapat tersebut yang memiliki latar belakang yang berbeda. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan ushul fikih dengan menggunakan teori *Al-Ikhtilāf fī Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah*.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menggunakan metode istimbat hukum istislahi dengan menggunakan dalil Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 119 dan Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum ilhaqi yang merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'i di dalam kitab *Al-Muhazzab* dalam menetapkan hukum penggunaan inhaler saat berpuasa, sehingga kedua Ulama tersebut dalam hal ini memiliki pandangan serta pendapat yang berbeda, dengan menghukumi puasa menjadi tidak batal oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan batal oleh Wahbah Az-Zuhaili.

Kata kunci: Puasa, Inhaler, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Wahbah Az-Zuhaili.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bian Ambarayadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bian Ambarayadi
NIM : 16360037
Judul : **HUKUM PENGGUNAAN INHALER SAAT BERPUASA (STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Rabiul Akhir 1443 H
27 November 2021 M
Pembimbing,



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1147/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PENGGUNAAN INHALER SAAT BERPUASA (STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BIAN AMBARAYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 16360037
Telah diujikan pada : Senin, 06 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61b695547b60d



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61bd1aef3d70b



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61bff62766345



Yogyakarta, 06 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61e14a81c722e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bian Ambarayadi
NIM : 16360037
Semester : XI
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“HUKUM PENGGUNAAN INHALER SAAT BERPUASA (STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 16 Jumadil Awal 1443 H
21 Desember 2021 M

Saya yang menyatakan,



Bian Ambarayadi
NIM. 16360037

MOTTO

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”

(Q.S. At-Taubah: 40)

“Kembalikan segalanya kepada Sang Maha Pencipta bahwa segala yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik dari-Nya”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat do'a serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua Orang tua, Abah Muliadi dan Mama Yuliati yang tak pernah lelah membimbing dan mengajarkan anak-anak nya akan kebaikan dan ketaatan, mengajarkan arti kehidupan, selalu memberikan dukungan dan juga doa Kakak Muhammad Syaikhul Basyir serta keluarga besar tercinta yang tak pernah lelah menasihati, memberikan semangat dan motivasi

Segenap guru, para sahabat seperjuangan yang saya banggakan

Dan Almamater tercinta jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **HUKUM PENGGUNAAN INHALER SAAT BERPUASA (STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)**. terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat adanya motivasi, bimbingan, koreksi pembenahan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak berkontribusi dan membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan dengan penuh keikhlasan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan baik.
5. Bapak Badrodin selaku Tata Usaha (TU) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan akademik dan memberikan bimbingan untuk kelancaran skripsi saya.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Abah Muliadi dan Mama Yuliati serta Kaka Muhammad Syaikhul Basyir yang selalu memberikan saya dukungan, motivasi, kasih sayang serta memberikan do'a tanpa henti.
8. Kepada Sahabat terhebat dan terbaik saya Alfin Nur Rohmatin, Alfaz Fanani, Vita Istifada, Alvina Maula Azkia, Alya Fitria Dewi, July Rizki Akbar, Ayatullah Rijalul Wafa, dan Harun A, terimakasih telah memberikan dukungan, arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada para sahabat KKN Kadi Gunung Kulon Progo: Anggie, Mahmud, Ridho, Ida, Adelia, Meli, dan Nabila yang selalu menemani dan mengisi hari-hari KKN

dengan penuh keceriaan dan kehangatan. Terimakasih kalian telah menjadi keluarga baru yang selalu memberikan moment kekeluargaan yang tidak pernah saya lupakan.

10. Kepada Seluruh Sahabat seperjuangan satu Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian keluarga di perantauan, saling berbagi ilmu, dan berbagi cerita selama 5 tahun ini. Semoga tetap bisa menjadi keluarga yang selalu menjaga tali silaturahmi.
11. Dan untuk semua keluarga, kerabat, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penyusun menerima kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca maupun peneliti selanjutnya. Aamin.

Yogyakarta, 28 November 2021 M.
22 Rabiul Akhir 1443 H.



Bian Ambarayadi
NIM. 16360037

DASTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DASTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknis Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM AL-<i>IKHTILAF FI AL-QAWA'ID AL-UŞULIYYAH</i> ..	18
A. Al-Qawā'id Al-Uşūliyyah	18
A. Metode Istimbat Hukum	23
B. Sumber Hukum	30
C. Syarat dan Tingkatan Mujtahid	32
B. Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah	33
C. Perbedaan Al-Qawā'id Al-Uşūliyyah dan Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah	35

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA DAN INHALER SERTA PENDAPAT ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG PENGGUNAAN INHALER SAAT BERPUASA.....	40
A. Puasa	40
a. Definisi Puasa	41
b. Syarat-Syarat dan Rukun Puasa.....	42
c. Hal-Hal yang Membatalkan dan Tidak Membatalkan Puasa	43
B. Inhaler	49
a. Jenis-jenis Inhaler	50
b. Mekanisme Penggunaan Inhaler.....	53
c. Keuntungan dan Keterbatasan Inhaler	54
C. Pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang Hukum Penggunaan Inhaler saat Berpuasa	55
D. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukum Penggunaan Inhaler saat Berpuasa.....	56
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG INHALER SEBAGAI PEMBATAL PUASA.....	59
A. Penggunaan Teori Al-Ikhtilāf fī Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah terhadap Pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili	59
B. Analisis terhadap Pandangan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang Penggunaan Inhaler saat Puasa.....	60
C. Analisis terhadap Pandangan Wahbah Zuhaili tentang Penggunaan Inhaler Saat Puasa.....	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memiliki tiga landasan pilar, yaitu Rukun Islam, Rukun Iman dan Ihsan. Rukun Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam, dengan begitu sebagai orang yang beragama Islam kita harus mengamalkan pokok-pokok ajaran Islam tersebut. Dengan berpegang teguh kepada apa yang ada di dalam ajaran agama Islam, maka kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak akan selamat. Pokok-pokok ajaran Islam itu ialah mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.¹

Puasa adalah salah satu ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa disisi Allah SWT. Selain ia merupakan “benteng” yang ampuh bagi yang menjalankan ibadah puasa, dalam menangkal gejolak dan kebuasan hawa nafsu yang tak kenal puas, puasa juga adalah satu-satunya ibadah yang murni dan tulus karena Allah. Untuk itu, Allah SWT. Sendirilah yang akan secara langsung menilai dan membalas bagi orang yang menjalankan ibadah puasa dengan mengharapkan keridhaanya.² Empat Imam mazhab bersepakat bahwa puasa pada bulan Ramadhan adalah wajib bagi setiap orang yang beragama Islam dengan beberapa syarat.³

¹ Slamet Mulyono, *Rukun Islam* (Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2012), hlm. 1.

² Imam Musbikin, *Rahasia Puasa bagi Kesehatan Fisik dan Psikis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 3.

³ Muhammad bin Abdurrahmah, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa Habib Abdullah Zaki Al-Kaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 147.

Ibadah puasa adalah rukun Islam keempat, yang disyari'atkan kepada umat Islam. Inti dari kegiatan ibadah puasa adalah pengendalian dari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi nilai puasa. Sehingga dengan demikian, ibadah ini dapat menjadi sebuah sarana untuk membentuk kesehatan jasmani dan rohani, di samping juga sebagai media pendidikan menuju manusia yang berkualitas.⁴

Puasa di bulan Ramadhan, apabila dikerjakan dengan penuh keimanan serta keikhlasan, bukan hanya dapat mendatangkan pahala yang berlipat ganda, akan tetapi dapat menghapuskan berbagai dosa, baik yang pernah kita kerjakan di masa lalu maupun di masa yang akan datang.⁵

Puasa merupakan salah satu ajaran yang sudah Allah SWT syariatkan semenjak generasi pertama umat manusia,⁶ yang artinya puasa sudah ada sebelum nabi Muhammad SAW diutus untuk menyerukan kepada umat Islam agar berpuasa pada bulan Ramadhan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ⁷

Di dalam kitab *Lubāb At-Tafsīr min Ibni Kasīr* yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar ke dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir Jilid I menjelaskan bahwa Allah Ta'ala juga menyebutkan, sebagaimana dia telah mewajibkan puasa itu kepada mereka. Dia juga telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum mereka, karena itu ada suri teladan bagi

⁴ Abdul Munib, "Efektifitas Puasa Dalam Meningkatkan Disiplin Beribadah Bagi Masyarakat Desa Karduluk Sumenep" *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Universitas Islam Madura, Vol. 6. No.1 (Februari 2019), hlm. 19.

⁵ Imam Musbikin, *Rahasia Puasa*, hlm. 2.

⁶ Amirullah Syarbani dan Sumantri Jamhari, *Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunah Rekomendasi Rasulullah*, cet. Ke-1 (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), hlm. 3.

⁷ Al- Baqarah (2) : 183.

mereka dalam hal ini. Maka hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban ini dengan lebih sempurna dari pada yang telah dijalankan oleh orang-orang sebelum mereka.⁸

Dari ayat tadi juga menerangkan bahwa pada prinsipnya puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Akan tetapi, syariat Islam juga menetapkan perkara yang dapat membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa.⁹ Sebagai orang yang beragama Islam, maka wajib untuk memahami bagaimana cara berpuasa, dari mengetahui syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, apa saja yang dapat membatalkan dan tidak membatalkan puasa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan puasa.

Seiring berkembangnya zaman hal-hal baru yang berkaitan dengan puasa terus bermunculan, seperti pembatalan puasa masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan oleh Ulama kontemporer hingga saat ini, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat perlu untuk dikaji. Termasuk dalam hal pengobatan bagi seseorang yang menderita penyakit asma saat berpuasa.

Berbagai macam hal pengobatan untuk kesehatan sudah ada saat ini. Dalam urusan puasa, obat-obat yang digunakan bagi penderita dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Berbagai macam obat-obatan tersebut, mulai dari yang masuk melalui mulut, hidung, mata dan saluran lainnya. Untuk penderita asma adalah obat yang disemprotkan ke mulut sebagai penanganan awal yang

⁸ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), hlm. 343.

⁹ Sabri Samin dkk., *Fiqih Satu Ibadah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2009), hlm. 29.

memudahkan bagi penderita apabila gejala asma muncul. Penyakit asma sewaktu-waktu dapat kambuh secara tiba-tiba tanpa disadari oleh penderita, bagaimanapun kesiapan sang penderita sebelum melaksanakan puasa, apabila penyakit asmanya kambuh itu dapat membuat sesak nafas, dan dapat mempengaruhi puasanya. Padahal sebelum melaksanakan ibadah puasa si penderita sudah mempersiapkan secara fisik maupun mental, akan tetapi penyakit asma tiba-tiba kambuh saat menjalankan ibadah puasa. Maka untuk mengurangi sesak nafas yang dialami si penderita, digunakanlah alat semprot atau hisap untuk penanganan awal, dalam ilmu kedokteran disebut inhaler.

Saat ini perkembangan teknologi berkembang cukup pesat, tidak lepas dari itu terapi inhaler juga berkembang. Alat semprot tersebut telah memberikan dampak besar yang baik untuk penderita penyakit asma. Inhaler merupakan jenis obat yang cara penggunaannya terbilang khusus, keberhasilan terapi ini dipengaruhi dari ketepatan cara penggunaannya. Terapi inhaler dapat menghantarkan obat langsung ke paru-paru agar langsung berkerja mengobati penyakit asma, sehingga awalnya yang sesak napas, perlahan-lahan memberikan efek legah dan membuat pernapasan lancar kembali normal.

Dikutip dari detikhealth, menurut perbincangan detikhealth bersama Prof. Dr. Faisal Yunus, Ph. D., Sp. P(K) yang ditulis pada rabu (1/5/2013) ia mengatakan pada penyakit asma tidak dapat diketahui seberapa lama pasien dapat bertahan pada gejala. “Tidak ada yang tahu durasi asma. Tergantung pada berat ringannya, yang jelas begitu penyakit ini kambuh harus segera ditangani karena tidak akan tahu apakah yang terjadi serangan ringan atau berat, biasanya sekitar 10 menit”, ujar Prof. Dr.Faisal Yunus, Ph. D., Sp. P(K). Maka

dianjurkan bagi penderita menyiapkan obat-obatan dan inhaler sebagai penanganan awal.¹⁰ Dari kutipan tadi dapat dilihat bahwasannya penderita asma harus segera menggunakan alat semprotnya atau inhaler apabila gejala penyakit tersebut muncul, dikarenakan itu dapat membahayakan nyawanya. Dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa sang penderita maka sesuatu yang dilarang saat dalam keadaan darurat dapat dilanggar.

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ¹¹

Dalil kaedah :

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...¹²

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ...¹³

Dalam hal kemudharatan kaidah *ad darūratu tubīhu al-mahzūrāt* dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dikarenakan dapat menghilangkan nyawa seseorang, akan tetapi belum menentukan hukum setelahnya. Seperti seseorang yang menderita penyakit asma ketika berpuasa di bulan Ramadhan dapat menggunakan obatnya apabila penyakit yang dideritanya kambuh secara tiba-tiba dengan alasan keselamatan nyawa orang tersebut, akan tetapi setelah menggunakan obat, puasa orang tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri.

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat tentang penggunaan inhaler saat berpuasa bahwasannya obat sprayer asma ini tidak seperti makan dan minum dan itu

¹⁰ <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2235191/asma-kalau-dibiarkan-bisa-berujung-kematian>, di akses pada tanggal 6 Juli 2021 jam 12. 23.

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih “Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis”*, cet. Ke-8 (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm. 9.

¹² Al-Baqarah (2) : 173.

¹³ Al-An’am (6) : 119.

tidaklah membatalkan puasa¹⁴. Kemudian Syeikh Abdullah bin Jibrin mengqiyaskan penggunaan inhaler seperti halnya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung.¹⁵ Seorang Ulama terkemuka mazhab yaitu Imam Hanafi berpendapat bahwasannya berkumur dan menghirup air dari hidung tidaklah membatalkan puasa, meskipun dia melakukannya bukan untuk wudhu.¹⁶ Diambil dari kitab sunan Ibnu Majah, hadis tentang anjuran untuk mengerjakan *istinsyāq* dan *istinsār*:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لُقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا"¹⁷

Penggunaan inhaler bagi penderita asma saat berpuasa masih menjadi hal yang diperdebatkan oleh Ulama kontemporer hingga saat ini, apakah itu termasuk memasukkan sesuatu kedalam rongga badan atau tidak sehingga dapat membatalkan puasa orang yang menggunakan inhaler atau tidak membatalkan puasanya, kemudian apakah inhaler itu dapat disamakan dengan makan atau minum. Dengan perkembangan zaman yang pesat sesuatu hal yang baru merupakan faktor pendorong bagi timbulnya peristiwa baru yang hukumnya dipersilahkan antar Ulama, terutama pada penggunaan inhaler (alat semprot) bagi penderita asma saat berpuasa.

¹⁴ Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Baz, *Majmū' Fatawā wa Muqallat Mutanawwi'ah*, Juz : 15, (Riyadh: Dār Al-Qāsim, 1421 H), hlm. 265.

¹⁵ Raehanul Bahraen, *Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan Ramadhan*, (Yogyakarta: Qanita Graph, 2014), hlm. 26.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), III, hlm. 103.

¹⁷ Ibnu Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, (ttp.: Daru Ihyai Al-Kitabi Al-'Arabiah, t.t.), I, hlm. 142, hadis nomor 407, "Bāb Al-Mubālagah fi Al-Istinsyāqi wa Al-Istinsāri" Hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Telah memberitahukan kepada kami Yahya bin Sulaimin At-Thaifi, dari Ismail bin Katsir, dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah, dari ayahnya. Hadis ini di Shahihkan oleh Al- Albani.

Ada dua pendapat Ulama tentang hukum penggunaan inhaler bagi penderita asma saat berpuasa:

1. Ulama yang berpendapat tidak membatalkan puasa

Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Abdullah Jibrin, Syaikh Dr. Ash-Shadiq Dharir, Muhammad Al-Khiyath, dan Lajnah Daimah.¹⁸

2. Ulama yang berpendapat membatalkan puasa

Pendapat Dr. Fadhl Hasan Abbas, Syaikh Muhammad Mukhtar As-Sulami, Dr. Muhammad Alfi¹⁹, dan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.²⁰

Dari kedua pendapat Ulama tersebut, penulis akan mengambil pendapat dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili untuk dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini. Kedua Ulama tersebut adalah Ulama kontemporer yang cukup berpengaruh pada zaman sekarang ini.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz beliau adalah yang mulia *asy-syaikh* Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Aziz bin Baz. Beliau adalah seorang Ulama kontemporer yang ahli dalam bidang sains hadis, aqidah, dan fikih. Dilahirkan di kota Riyadh di tengah keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu.²¹ Kemudian Wahbah Az-Zuhaili beliau adalah Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yaitu seorang cerdik cendikia (*'ālim 'allāmah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). Seorang Ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran

¹⁸ Raehanul Bahraen, *Fikih Kesehatan Kontemporer*, hlm. 25.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 110.

²¹ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, alih bahasa Musthafa, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2003), I, hlm. 14.

fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikih karyanya. Beliau dilahirkan di desa Dar 'atiah, Utara Damaskus dari keluarga yang sederhana yang mana ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.²²

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian tentang “Hukum Penggunaan Inhaler saat Berpuasa (Studi Komparasi Terhadap Pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar bisa dipahami secara sistematis serta sesuai dengan tujuan penulis, maka penulis mengangkat rumusan masalah :

1. Bagaimana pendapat serta metode istimbat hukum Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum penggunaan inhaler saat berpuasa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum penggunaan inhaler saat berpuasa.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili dalam menetapkan hukum penggunaan inhaler saat berpuasa.
2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Secara teoritis sebagai khazanah keilmuan dan merupakan bahan pemikiran

²² Yuniarti, “Pandangan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu* tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian,” *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Syariat, Vol. III, No. 01 (Mei 2017), hlm. 93.

serta renungan guna pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat. Terutama dalam bidang hukum penggunaan inhaler bagi penderita asma saat bulan ramadhan.

- b. Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi pedoman untuk bahan diskusi bagi Mahasiswa, dan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum terkait hukum menggunakan inhaler bagi penderita asma saat puasa.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merujuk kepada karya ilmiah yang sudah ditulis yang membahas hubungan inhaler dengan puasa. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap literatur yang membahas hukum menggunakan inhaler saat puasa, meskipun tema yang di angkat memiliki persamaan akan tetapi ada perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ini. Berikut penelitian yang berkaitan dengan hubungan inhaler dengan puasa:

Skripsi Anda Marlia Umar, “Hukum Penggunaan Inhaler bagi Penderita Asma saat Berpuasa dalam Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah cara kerja inhaler untuk penyakit asma adalah terlebih dahulu kanister dikocok agar obat tetap homogen, lalu tutup kanister dibuka. Lalu inhaler dipegang tegak, kemudian pasien melakukan ekspirasi maksimal secara perlahan. Mulut kanister diletakkan di antara bibir, bibir dirapatkan, lalu dilakukan inspirasi perlahan sampai maksimal. Pada pertengahan inspirasi, kanister ditekan agar obat keluar. Pasien menahan napas selama 10 detik hitungan pada inspirasi maksimal. Setelah proses selesai, jangan lupa berkumur untuk mencegah efek samping.

Hukum berpuasa untuk penderita asma adalah boleh. Puasa adalah beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum dan berhubungan badan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dasar hukum disyariatkannya ibadah puasa adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma' Ulama. Dasar hukum dari Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah/2 : 183.

Obat inhaler yang digunakan oleh penderita penyakit asma tidaklah membatalkan puasa. Sebab pada hakikatnya, tidak terjadi proses makan/minum atau yang semakna dengannya. Selain itu, penggunaan inhaler digunakan karena adanya rukhsah. Ketika penderita asma yang sedang berpuasa merasakan sesak napas pada siang hari. Maka bagi penderita asma diberikan keringanan untuk menggunakan inhaler dengan tujuan melegakan sesak napasnya. Seperti dalam kaidah fikih yaitu “segala sesuatu bergantung pada tujuannya”.²³

Skripsi Iftakhul Jannah, “Hukum Puasa bagi Penderita Asma yang menggunakan Inhaler (Alat Semprot atau Hisap) : Studi Komparasi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para ahli fikih sepakat bahwa hukum puasa bagi penderita asma yang menggunakan inhaler adalah batal. Dalam hal ini, memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang meliputi lubang telinga, hidung, dan sebagainya, menurut Ulama sama dengan makan dan minum; artinya membatalkan puasa. Mereka mengambil alasan dengan qiyas, diqiyaskan (disamakan) dengan makan dan minum. Termasuk yang membatalkan puasa juga adalah memasukkan inhaler ke dalam rongga tubuh. Karena fungsi dari inhaler adalah menguatkan tubuh bagi penderita asma,

²³ Andi Marlia Umar, “Hukum Penggunaan Inhaler bagi Penderita Asma saat Berpuasa dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi UIN Alauddin Makassar.

yang awalnya sulit dalam bernapas, kemudian dengan bantuan inhaler dapat membantu penderita asma untuk bisa bernapas dengan lega. Dalam hal ini ahli fikih sepakat bahwa puasa Ramadhan batal karena masuknya sesuatu (inhaler) ke dalam rongga yang ada pada tubuh, maka diwajibkan untuk meng-*qadha* puasanya pada hari-hari lain.

Menurut Imam Syafi'i puasa dihukumi batal apabila penderita asma menggunakan inhaler pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Karena dalam hal ini Imam Syafi'i meng-*qiyaskan* memasukkan inhaler sama dengan makan dan minum, karena sama-sama memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, dan fungsi dari inhaler adalah memberi kekuatan pada tubuh si penderita asma, yaitu dapat bernapas dengan lancar/lega. Dan diwajibkan meng-*qadha* puasa yang ditinggalkannya pada hari-hari lain.

Menurut Imam Abu Hanifah memasukkan inhaler ke dalam mulut kemudian ke tenggorokan dan akhirnya masuk ke paru-paru, dalam hal ini tidak dapat dihukumi membatalkan puasa, karena tidak masuk ke dalam perut. Dan juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 173, dan juga didasarkan pada pemeriksaan ahli kesehatan (perawat).²⁴

Karya Ilmiah Ni Luh Made Rasmawati, "Terapi Inhalasi". Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pernafasan memiliki fungsi yang sangat vital, terutama fungsi pernapasan yang bertanggung menyediakan oksigen bagi tubuh dan membuang karbon dioksida, disamping fungsi penting lainnya. Sistem pernapasan terdiri dari saluran napas dan perenkin paru (yang terdiri dari jutaan alveolus), dimana untuk menjalankan fungsi dengan baik, kondisi dari kedua komponen tersebut harus dalam batas normal. Saluran

²⁴ Iftakhul Jannah, "Hukum Puasa bagi Penderita Asma yang Menggunakan Inhaler (Alat Semprot atau Hisap) : Studi Komparasi Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i", skripsi UNISNU Jepara.

napas maupun alveolus dapat mengalami gangguan seperti kolaps pada beberapa penyakit seperti pada penyakit paru obstruktif yaitu sama dengan PPOK.

Asma adalah suatu penyakit obstruksi jalan napas yang reversible dengan dikarakteristikan oleh hiperreaktivitas bronkus, bronkokonstriksi, dan inflamasi saluran napas kronik. Sementara PPOK adalah suatu penyakit yang ditandai gejala pernapasan dan hambatan aliran udara persisten karena adanya abnormalitas saluran napas dan/atau alveolar yang biasanya disebabkan oleh paparan partikel atau gas berbahaya/polusi yang signifikan. Regimen obat yang digunakan untuk terapi dari penyakit tersebut, secara umum berupa bronkodilator untuk melebarkan saluran napas, dan anti inflamasi untuk meredakan proses inflamasi yang terjadi. Selain itu juga ada beberapa regimen obat lainnya. Pemberian terapi disesuaikan dengan berat ringannya gejala dan frekuensi serta beratnya serangan.

Terapi dari penyakit tersebut kini telah dikembangkan cara pemberiannya melalui inhalasi atau disebut sebagai terapi inhalasi. Terapi inhalasi merupakan suatu terapi melalui sistem pernafasan yang ditunjukkan untuk membantu mengembalikan atau memperbaiki fungsi pernapasan pada berbagai kondisi, penyakit, atau cedera. Terapi ini telah lama dikembangkan dan kini sudah diterima secara luas sebagai salah satu terapi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti asma dan PPOK, selain pemberian dengan cara peroral, injeksi intramuskular, dan intravena.

Tentunya tidak semua obat dapat diberikan melalui inhalasi. Adapun beberapa obat yang termasuk ke dalam terapi inhalasi adalah bronkodilator, antiinflamasi seperti kortikosteroid, mukolitik, serta proteolitik. Dimana pemberian obat secara inhalasi menggunakan teknik atau perangkat yang khusus. Adapun teknik pemberian terapi inhalasi secara umum diklasifikasikan kedalam 3 kategori yaitu *pressurized metered dose inhaler*

(PMDI), *dry powder inhaler* (DPI) dan *nebulizer*. Pemilihan teknik disesuaikan penderita.²⁵

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Hukum Penggunaan Inhalaer saat Berpuasa (Studi Komparasi terhadap Pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili)” belum ada yang membahas tentang penelitian ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah.

E. Kerangka Teori

Sebuah landasan metodologis yang jelas sebagai upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan ini maka penulis akan menjelaskan teori yang akan dijadikan pedoman dalam tolak ukurnya. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Al-Ikhtilāf Fī Al-Qawā'id Al-Uṣūliyyah* (Perbedaan dalam menggunakan Ushul fikih).

Teori ini akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan metodologis yang akan digunakan di dalam penelitian skripsi ini, dikarenakan perbedaan metode istimbat hukum yang digunakan oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili dalam menetapkan hukumnya. Perbedaan kaidah ushul menjadi point penting yang dapat membuat perbedaan di dalam *furū'* (cabang-cabang).

²⁵ Ni Luh Made Rasmawati, “Terapi Inhalasi”, karya ilmiah Universitas Udayana.

Al-Qawā'id Al-Ushūliyyah (kaidah-kaidah ushul) yaitu asas, langkah-langkah, serta metode yang disusun oleh seorang mujtahid ketika hendak memulai beristimbat, ia dibuat untuk menegakkan bangunan mazhabnya, dan sebagai sesuatu yang mengantarkan kepada hasil serta nilai darinya. Abu Zahrah telah membedakan antara *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) dan *Al-Qawā'id Al-Ushūliyyah* (kaidah-kaidah ushul), beliau berkata :²⁶

“Sesungguhnya perbedaan antara kaidah-kaidah fikih dengan ilmu ushul, bahwasannya ilmu ushul menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh ahli fikih, yaitu aturan-aturan yang mengikatnya agar terhindar dari kesalahan di dalam beristimbat. Sedangkan kaidah-kaidah fikih adalah himpunan hukum-hukum yang serupa kembali kepada satu qiyas yang mengumpulkannya, atau kepada aturan fikih yang mengikatnya, sebagaimana kaidah-kaidah *Al-Malikiyyah* di dalam syariat, kaidah-kaidah *ḍamman*, kaidah-kaidah *khiyār*, dan kaidah-kaidah *faskh* secara umum, maka itulah hasil bagian-bagian hukum fikih yang berbeda-beda. Seorang ahli fikih melakukan ijtihad untuk memahami permasalahan-permasalahn yang ada, kemudian menghubungkan antara bagian-bagian yang berbeda dengan kaidah yang menetapkannya, atau teori yang mengumpulkannya, sebagaimana yang dapat dilihat dilihat di dalam kitab *Qawā'id Al-Ahkām* karya Izzuddin bin Abdis Salam As-Syafi'i, kitab *Al-Furūq* karya Al-Qarafi Al-Maliki, kitab *Al-Asybah wa An-Nazāir* karya Ibnu Nujaim Al-Hanafi, kitab *Al-Qawānīn* karya Ibnu Juzay Al-Maliki, kitab *Tabṣīrah Al-Hikām* dan *Qawā'id Ibnu Rajab* yang memuat berbagai macam-macam masalah yang bercabang di dalam mazhab Hanbali.²⁷

²⁶ Musthafa Sa'id Al-Khin, *Asar Al-Ikhtilāf fī Al-Qawā'id Al-Ushūliyyah fī Ikhtilāf Al-Fuqahā'*; cet ke-3 (Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1982), hlm. 117.

²⁷ *Ibid*, hlm. 117-118.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kami katakan: Sesungguhnya kaidah-kaidah ini studinya tepat sebelum studi fikih bukan sebelum studi ushul fikih, dan dibangun dengan mengumpulkan antara masalah-masalah yang serupa di dalam hukum-hukum fikih, oleh karena itu kami dapat menyusun ketiga susunan tersebut yang dibangun satu sama lainnya.²⁸

Maka Ushul fikih dibangun atasnya istimbat fikih yang bercabang-cabang, hingga apabila berkumpulnya berbagai macam fikih boleh jadi itu sebagai pengikat di antara cabang-cabangnya, kemudian mengumpulkan macam-macamnya di dalam kaidah-kaidah umum yang mencakup darinya, maka itu *An-Nazariyyah Al-Fiqhiyyah*.²⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah tersebut.³⁰ Sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian.³¹ Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai teknik spesifik penelitian atau teknik pengumpulan data, validasi dan reliabilitas data, dan keabsahan data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian pustaka (*library reaserch*) yakni menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang

²⁸ Musthafa Sa'id Al-Khin, *Asar Al-Ikhtilaf*, hlm. 118.

²⁹ *Ibid*, hlm. 118

³⁰ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hlm. 5-6.

³¹ Husain Usman, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm, 4.

berkaitan dengan kajian penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan secara jelas dan terperinci pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum penggunaan inhaler saat berpuasa lalu kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ushul fikih. Pendekatan ushul fikih merupakan studi Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih atau metode-metode istimbat hukum dalam ushul fikih.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan data primer dan bahan data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu dan *Majmū' Fatāwā wa Muqāllāt Mutanawwīa 'h.*

b. Bahan Sekunder

Bahan data sekunder atau pendukung diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fikih, kitab-kitab fikih, buku-buku yang membahas inhaler dan puasa, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, artikel yang berhubungan dengan objek

³² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), hlm. 189.

penelitian, serta berita yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis kualitatif. Data-data terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif analisis kualitatif. Kemudian dikomparasikan guna mendapat gambaran mengenai pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum penggunaan inhaler bagi penderita asma saat berpuasa.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub bab sebagai penjelasnya. Rincian dari lima bab tersebut adalah

Bab I (Satu), membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua), membahas tinjauan umum teori al-ikhtilāf fī al-qawā'id al-uṣūliyyah.

Bab III (tiga), membahas tinjauan umum puasa dan inhaler serta pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum penggunaan inhaler saat berpuasa

Bab IV (empat), analisis terhadap pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum penggunaan inhaler saat berpuasa.

Bab V (lima), penutup dari pembahasan bab satu sampai bab empat, berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terkemas dalam kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhail terkait hukum penggunaan inhaler saat berpuasa, penulis memberi kesimpulan bahwa terjadi perbedaan pendapat pada kedua Ulama kontemporer tersebut terkait hukum penggunaan inhaler saat berpuasa, dan kedua pendapat tersebut dapat diambil tanpa harus mengesampingkan salah satu pendapat. Perbedaan pendapat itu terjadi adalah dikarenakan metode istimbat hukum yang digunakan berbeda, sehingga untuk mengetahui penyelesaian masalah hukum penggunaan inhaler saat berpuasa pada perbedaan pendapat tersebut dapat menggunakan teori *al-ikhtilāf fī al-qawā'id al-uṣūliyyah*. Berikut ini pendapat dan metode istimbat hukum Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum Penggunaan inhaler saat berpuasa:

1. Pendapat dan metode istimbat hukum Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang penggunaan inhaler saat berpuasa

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan boleh hukumnya menggunakan obat semprot atau inhaler saat berpuasa apabila hal tersebut mengharuskannya, pendapat ini ada pada kitab beliau yaitu *Majmū' Fatawā wa Muqallat Mutanawwi'ah* dan *Tuḥfatu Al-Ikhwān "bi Ajwibah Muhimmah Tata'allaqu bi Arkāni Al-Islām"*. Kebolehan seseorang menggunakan inhaler saat berpuasa adalah melihat dari kondisi penyakit yang terpaut berbahaya, dari kondisi tersebut kemudian beliau menggunakan metode istimbat hukum istislahi dengan

menggunakan dalil Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 119, dan metode penetapan hukumnya adalah masalah mursalah dengan kaidah fikih *ad-dararu yuzālu*. Beliau juga mengatakan penggunaan inhaler tidak dapat disamakan dengan makan dan minum, karena hal tersebut tidak dapat diyakini obat yang masuk melalui inhaler itu akan sampai ke perut. Sesuatu yang belum pasti tidak dapat dijadikan hukum, karena keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, maka sah puasa orang tersebut dan tidak batal.

2. Pendapat dan metode istimbat hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang penggunaan inhaler saat berpuasa

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan batal puasa seseorang yang menggunakan inhaler saat berpuasa, pendapat ini ada pada kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Beliau mengatakan puasa adalah menahan sesuatu masuk ke dalam tubuh seperti makan dan minum yang sudah jelas membatalkan puasa. Benda yang memasuki rongga tubuh walaupun kecil (seperti wijen) atau biasanya yang tidak dimakan (seperti batu kecil), melalui mulut, hidung, telinga, uretra, anus, dan luka otak, jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja. Penggunaan inhaler dapat menyalurkan obat-obat yang terkandung pada alat tersebut sampai ke dalam perut, kemudian beliau menyamakan hal tersebut dengan makan dan minum dengan merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan batal puasa seseorang dengan menggunakan obat yang dimasukkan ke dalam hidung dan obat yang disuntikkan. Metode istimbat hukum yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah ilhaqi, dengan menyamakan penggunaan inhaler sama halnya dengan memasukkan obat ke dalam hidung.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian tentang hukum penggunaan inhaler saat berpuasa tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan tetap berlanjut untuk diteliti dan dikaji kembali guna untuk menambah khazanah keilmuan.
2. Diharapkan permasalahan-permasalahan tentang penggunaan inhaler saat berpuasa tidak menjadi perselisihan di masyarakat maupun kalangan Ulama, dikarenakan permasalahan terkait perbedaan pendapat adalah sesuatu hal yang wajar selama itu tidak menyimpang dari agama Islam. Maka dalam masalah ini perlu mendahulukan sikap toleransi sehingga dapat saling menghargai pendapat satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Muhammad, Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001).

Hadis

Ju'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al, *Al-jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi (Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, jilid, ttp; Dār Ṭūqu An-Najāh, 1422 H.

Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar binaqli Al-'Adl 'Ani Al-'Adl ilā Rasūlillāhi Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, jilid, Beirut: Dār Ihya' At-Turās Al-'Arabī, t.t..

Qazwaini, Ibnu Majah Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, ttp.: Daru Ihyai Al-Kitabi Al-'Arabiah, t.t., dan ttp.: Faishal 'isa Al-Babi Al-Halabi, t.t.

Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru Al-Azdi As, *Sunan Abī Dāwud*, jilid, Beirut: Al-Maktabah Al-'Aṣiyyah, t.t..

Fikih/ Ushul Fikih

Abdurrahmah, Muhammad bin, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa Habib Abdullah Zaki Al-Kaf, (Bandung: Hasyimi, 2012).

Arifandi, Firman, *Qawaid Fiqhiyah sebagai Formulasi Hukum "Sejarah, Urgensi, dan Sistematisanya dalam Ibadah dan Muamalah Syari'ah"*, cet. Ke-1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. Ke-1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat , 2015).

Bahraen, Raehanul, *Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan Ramadhan*, (Yogyakarta: Qanita Graph, 2014).

Baz, Abdul Aziz bin Baz Abdullah bin Abdurrahman bin, *Majmū' Fatāwā wa Muqāllāt Mutanawwi'ah*, (Riyadh: Dār Al-Qāsim, 1421 H), 15.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih "Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"*, cet. Ke-8 (Jakarta:

PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih “Satu dan Dua”*, cet, ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010).
- Habsyi, Muhammad Bagir Al, *Fiqih Praktis (Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, cet. Ke-1 (Bandung; Penerbit Mizan, 1999).
- Hakim, Abdul Hamid, *Ushul Fiqh*, terj. *Mabadi’ Awwaliyah*, alih bahasa Khairudin dan Sukanan, cet. Ke-1 (Jakarta: CV Megah Jaya, 2009).
- Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuzabadi Asy-Syairazi Abu, *Al-Muhazzab : Fī Al-Fiqhi Al-Imām Asy-Syāfi’i*, cet. Ke-1 (Damaskus: Dār Al-Qalām, 1992),II.
- Juzairi, Abdurrahman Al, *Fikih Empat Madzhab*, terj. *Al-Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, alih bahasa Shofa’u Qolbi Djabir dkk., cet. Ke. 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), II.
- Khin, Musthafa Sa’id Al, *Atsar Al-Ikhtilaf fi Al-Qawa’id Al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf Al-Fuqaha*, cet ke-3 (Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1982).
- Lahji, Abdullah bin Sa’id Al, *Idāh Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah*, cet. Ke-1 (Kuwait : DAR ALDEYAA, 2013).
- Mufid, Moh., *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer “Pendekatan Tematis dan Praktis”*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. Ke-27 (Jakarta; Lentera, 2011).
- Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, cet. Ke-1 (Aceh; Unimal Press, 2017).
- Naisaburi, Abu Al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini An, *Kunci Memahami Ushul Fiqih*, terj. *Syarah Waraqat*, alih bahasa Mujiburrahman, cet. Ke-2 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006).
- Najieh, Abu Ahmad, *Fikih Mazhab Syafi’i*, cet. Ke-1 (Bandung: Marja, 2017).
- Pudjihardjo, M. Dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Malang: UB Press, 2019).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-37 (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2004).
- Rosidin, *Pengantar Kaidah Fikih “50 Kaidah Fikih Populer”*, cet. Ke-1 (Malang: Edulitera, 2020).
- Samin, Sabri dkk., *Fiqih Satu Ibadah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2009).
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

- Sodiqin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh “Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia”*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- Subki, Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali As, *Jam’u Al-Jawāmi’*, alih bahasa Darul Azka, dkk., cet. Ke-1 (Kediri: Santri salaf press, 2014).
- Syafe’i, Ractmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. Ke-3 (Bandung; Pustaka Setia, 2007).
- Syafi’i, Muhammad bin Idris As, *Ar-Risālah*, alih bahasa Muhammad Amar Adly, cet. Ke-1 (Puchong: Jasmin Publications, 2010).
- Syarbani, Amirullah dan Sumantri Jamhari, *Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunah Rekomendasi Rasulullah*, cet. Ke-1 (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana, 2011), I.
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *Panduan Ramadhan (Bekal Meraih Ramadhan Penuh Berkah)*, cet. Ke-1 (Yogyakarta; Pustaka Muslim, 2009).
- Utsaimin, Muahammad bin Shalih Al, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah Asy-Syaikh Muhammad ibn Ṣāliḥ Al-’Uṣaimīn*, cet. Ke-1 (Riyadh: Dār As-Ṣurayya, 2003), XIX.
- Utsaimin, Muhammad bin Shaleh Al, *Prinsip Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Al-Ushul min ‘Ilmi Al-Ushul, alih bahasa Abu Shilah dan Ummu Shilah (ttp., Tholib, 2007).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma’shum, dkk., cet. Ke-21 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019).
- Zuhaili, Wahbah Az, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), III.

Jurnal

- Fuad, Mahsun, “Ijtihad Ta’lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam : Telaah dan Perbandingannya dengan Analogi Hukum Positif”, *Jurnal Hermeneia*, Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3. No. 1 (Juli 2013).
- Fuad, Mahsun, “Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial : Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Al-Mabsut (September 2012).
- Hadi, Ahmad Muhammad Abdul, “Al-Qawā’id Al-Uṣūliyyah: Ta’rīfuhā, Al-Farqu bainahā wa baina Al-Qawā’id Al-Fiqhiyyah”, *Alukah*, (6 September 2020).
- Khalil, Ahmad bin Muhammad Al, “Muftirāt Aṣ-Ṣiyām Al-Mu’āṣirah”, *Ṣaidu Al-*

Fawāid, (12 juli 2013).

Munib, Abdul, “Efektifitas Puasa Dalam Meningkatkan Disiplin Beribadah Bagi Masyarakat Desa Karduluk Sumenep” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Universitas Islam Madura, Vol. 6. No.1 (Februari 2019).

Permana, Bayu Galih, “Sesak Napas Karena Asma? Kenali Jenis Obat Asma Semprot yang Sesuai Fungsinya”, *SehatQ*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (29 September 2020).

Swari, Risky Candra, “Mengenal Jenis-Jenis Inhaler, Asma beserta Efek Samping dan Cara Pakai yang Benar”, *Hallo Sehat*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (25 Februari 2021).

Zazuli’, Zulfan dkk., “Evaluasi Teknik Penggunaan Inhaler Pada Pasien Asma dan PPOK di Suatu Sarana Pelayanan Kesehatan Primer : Suatu Studi Pendahuluan di Selangor Malaysia”, *Journal Of Management and Pharmacy Practice (JMPP)*, Vol. 8, NO. 2 (24 Juli 2018).

Lain-Lain

Lorensia, Amelia dan Rivan Virlando Suryadinata, *Panduan Lengkap Penggunaan Macam-Macam Alat Inhaler Pada Gangguan Pernafasan*, cet. Ke-1 (Surabaya: M-Brothers Indonesia, 2018).

Mulyono, Slamet, *Rukun Islam* (Jakarta Timur : Balai Pustaka, 2012).

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir “Kamus Arab-Indonesia”*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997).

Musbikin, Imam, *Rahasia Puasa bagi Kesehatan Fisik dan Psikis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004).

Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2011).

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2012).

Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019).

Sarwat, Ahmad, *Puasa Bukan Hanya saat Ramadhan*, (Jakarta; Kalil, 2014).

Usman, Husain, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

<https://www.alodokter.com/begini-cara-menggunakan-obat-asma-yang-tepat>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 19.08.

<https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2235191/asma-kalau-dibiarkan-bisa-berujung->

kematian, di akses pada tanggal 6 Juli 2021 jam 12. 23.

